

**STATUS PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH BEKAS LONGSOR PASCA RELOKASI
DI DESA SAMPANG, KECAMATAN KARANGKOBAR,
KABUPATEN BANJARNEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh :

AYAT TRI ROHMAT

NIM. 12212679/MP

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2016

**STATUS OF LAND OCCUPATION, OWNERSHIP, USE AND UTILIZATION
OF FORMER LANDSLIDE AFTER RELOCATION IN SAMPANG
VILLAGE, KARANGKOBAR SUB DISTRICT, BANJARNEGARA
DISTRICT**

By : Ayat Tri Rohmat

ABSTRACT

The absence of certainty regarding land occupation, ownership, use, and utilization at location as former natural disaster specifically landslide is one of central issues related to land in Indonesia no exception landslide in Sampang Village, Karangkoobar Sub District, Banjarnegara District. The efforts to overcome this issue are determining legal status of land rights that has become landslide object as well as determining legal relation between former landslide land and its subject also object in term of land occupation, ownership, use, and utilization. Research result suggested that land consolidation program was an appropriate effort to solve legal status issue as well as legal relation between subject and object in term of land occupation and use at location of former landslide in Sampang Village, Karangkoobar Sub District, Banjarnegara District. This was due to generally land ownership marker no longer can be found and reconstructed its boundaries. In addition in term of land occupation and use were not fully based on Regional Spatial Plan. So it needs settlement in form of restructuring concept on land occupation and use based on its land potential and ability Spatial Plan through land consolidation. Land consolidation program which is one of land policies regarding restructuring of land occupation and use in conformity with Regional Spatial plan is indispensable. Land consolidation activities can be made as a consideration material as well as input for Land Office of Banjarnegara District in an attempt to provide legal certainty over former landslide land. With the existence of legal certainty over former landslide land and legal relationship certainty of the subject and object in term of land occupation, ownership, use, and utilization can reduce land issues particularly landslide prone area.

Key Words: Status of Land Rights; Legal Relationship Certainty of The Subject and Object; Land Occupation, Ownership, Use, and Utilization; Land Consolidation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DRAF SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kebaruan Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka	16
1. Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah.....	16
a. Hak Penguasaan Atas Tanah.....	16
b. Hak Pemilikan Atas Tanah.....	23
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	26
a. Penggunaan Tanah.....	26
b. Pemanfaatan Tanah.....	28
3. Hapusnya Hak Atas Tanah.....	29
4. Sinergi Peraturan Perundang-Undangan.....	35
a. Penatagunaan Tanah sebagai Sub Sistem Penataan Ruang	35
b. Relokasi sebagai Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	36
c. Konsolidasi Tanah sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	39
d. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	41
e. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam	43
B. Kerangka Pemikiran	45
C. Pertanyaan Penelitian.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Format Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis Data dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisa Data.....	57
F. Teknik Pengambilan Kesimpulan	58
G. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	59

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	61
B. Kondisi Fisik Wilayah Desa Sampang	64
C. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	65
D. Kependudukan	67
E. Kegiatan Perekonomian.....	70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Status Hukum Hak Atas Tanah pada Tanah Bekas Longsor Pasca Relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara	73
B. Hubungan Hukum Tanah Bekas Longsor Terhadap Subyek dan Obyek Berkaitan dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Pasca Relokasi.....	81
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bekas Longsor	81

2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Bekas Longsor	84
C. Upaya yang dapat Diimplementasikan serta Pelaksanaan dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Pasca Relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.....	89
1. Konsolidasi Tanah Pertanian sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah pada Tanah Bekas Longsor Pasca Relokasi	89
2. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian pada Lokasi Bencana Tanah Longsor Pasca Relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.....	93
3. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian pada Tanah Bekas Longsor Pasca Relokasi	102
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi alam Indonesia yang sebagian besar wilayahnya mempunyai topografi berbukit dan curah hujan yang tinggi menjadikan beberapa wilayah Indonesia rawan bencana, khususnya bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan peristiwa alam yang sering membawa bencana dan kerugian yang tidak sedikit, baik berupa harta benda, sarana, prasarana, maupun korban jiwa. Bencana tanah longsor dapat ditimbulkan akibat tidak adanya keseimbangan antara aktivitas manusia dan faktor alam. Sebagian manusia melakukan aktivitas dengan tidak menjaga dan melestarikan alam yang menjadi tempat tinggal mereka. Sebagai negeri yang sarat bencana dengan bentangan alam yang luas serta jumlah penduduk yang banyak, semestinya tidak bertaruh lagi untuk masalah ini.¹

Pengertian bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

¹Heru Susetyo, "Menuju Kebijakan Penanggulangan Bencana yang Integratif", Jurnal Inovasi Edisi: Vol.8/XVIII/November 2006, (diakses 18 Februari 2016, hal. 6).

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.² Untuk mengantisipasi terjadinya bencana diperlukan kesiapan seluruh masyarakat dan peran serta seluruh pihak terkait sehingga kerugian materiil dan non materiil termasuk timbulnya korban jiwa bisa diminimalkan.

Dari pengertian tersebut suatu kejadian ataupun fenomena dapat dikatakan sebagai bencana ketika terjadi kerugian materi (harta benda, bangunan fisik) dan timbulnya korban jiwa yang besar, serta dampak psikologis sehingga kehidupan komunitas yang terkena dampak tidak dapat berjalan normal tanpa adanya bantuan pihak luar. Ketika suatu kejadian atau fenomena alam tidak memenuhi prasyarat di atas, maka hanya disebut sebagai bahaya yang mengancam kerugian-kerugian di atas.

Salah satu kejadian ataupun fenomena bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana tanah longsor. Longsor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gugur dan meluncur ke bawah (tentang tanah). Pengertian tanah longsor menurut ahli adalah salah satu bentuk dari gerak massa tanah, batuan, dan runtuh batuan/tanah yang terjadi seketika yang bergerak menuju lereng bawah yang dikendalikan oleh gaya gravitasi. Dengan demikian tanah longsor merupakan suatu produk dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan bergesernya masa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya faktor gaya yang terletak

²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (dalam bencana [http://hidup bersama bencana.wordpress.com](http://hidup_bersama_bencana.wordpress.com) diakses 18 Februari 2016).

pada bidang tanah yang tidak rata atau disebut dengan lereng. Selanjutnya, gaya yang menahan massa tanah di sepanjang lereng tersebut dipengaruhi oleh kedudukan muka air tanah, sifat fisik tanah, dan sudut dalam tahanan geser tanah yang bekerja di sepanjang bidang luncuran.

Beberapa daerah di Indonesia yang terkena dampak bencana tanah longsor antara lain terjadi di Jawa Tengah. Bencana tanah longsor terbaru terjadi di Desa Donorati, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2016. Selain itu kejadian bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang cukup parah terjadi di Desa Pandansari, Desa Tlaga, Desa Sampang serta kejadian bencana tanah longsor terbaru di Kabupaten Banjarnegara pada bulan Juni 2016 adalah kejadian bencana tanah longsor di Desa Clapar, Desa Pandanarum, Desa Gumelem Wetan serta Desa Kaliajir.³ Bencana tanah longsor juga terjadi di Jawa Barat tepatnya di Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis pada tanggal 3 Juli 2016. Kejadian bencana tanah longsor di Jawa Timur terjadi pada tanggal 30 April 2016 terjadi di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pada tanggal 11 Juli 2016.⁴

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tanah longsor secara alamiah meliputi morfologi permukaan bumi, penggunaan lahan, litologi, struktur geologi, dan

³<http://news.okezone.com/read/2016/06/27/512/1425937/70-persen-wilayah-di-banjarnegara-masuk-kategori-zona-merah-rawan-longsor> (diakses pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 11.00 WIB).

⁴<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3137932/waspada-daerah-longsor-di-jawa-timur>(diakses pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 11.30 WIB).

kegempaan. Selain faktor alamiah, tanah longsor juga disebabkan oleh faktor aktivitas manusia yang mempengaruhi suatu bentang alam, seperti kegiatan pertanian, pembebanan lereng, pemotongan lereng, dan penambangan. Selain itu, secara umum kondisi alam (geografis) yang dapat menjadi penyebab terjadinya gerakan tanah antara lain tingginya curah hujan, kondisi tanah, intensitas pelapukan batuan (tinggi hingga sangat tinggi), vegetasi penutup, faktor kestabilan lereng, dan faktor kegempaan sebagai pemicu terjadinya bencana.

Peristiwa tanah longsor atau dikenal dengan gerakan massa tanah, batuan atau kombinasinya, sering terjadi pada lereng alami atau lereng non alami. Tanah longsor sebenarnya merupakan fenomena alam, yaitu alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. Bencana tanah longsor merupakan kejadian bahaya yang menimbulkan dampak pada komunitas-komunitas rentan dan mengakibatkan kerusakan, gangguan dan korban yang besar, serta membuat kehidupan komunitas yang terkena dampak tidak dapat berjalan dengan normal tanpa adanya bantuan dari pihak luar.⁵

Bencana tanah longsor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerugian materiil yang cukup besar salah satunya adalah bencana tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Bencana

⁵Charlotte Benson, John Twigg, Tiziana Rossetto, Perangkat untuk Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana: Catatan Panduan bagi Lembaga-Lembaga yang Bergerak dalam Bidang Pembangunan,(Trj.) Laurentia Sumarni, Valentinus Irawan. Yogyakarta: ProVention Consortium, Hivos Kantor Regional Asia Tenggara, CIRCLE Indonesia, 2007, hal. 20.

tanah longsor tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 17.45 WIB. Bencana tanah longsor ini terletak pada $7^{\circ}16'38''$ LS dan $109^{\circ}43'07''$ BT dengan jarak dari pusat kota Banjarnegara sejauh ± 20 km ke arah Utara. Adapun secara garis besar kondisi fisik lokasi bencana tanah longsor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Luas wilayah yang terkena bencana tanah longsor ini mencapai $\pm 17,2$ Ha;
- b. Ketinggian lokasi bencana tanah longsor terendah 962,5 mdpl dan tertinggi 1087,5 mdpl;
- c. Lereng rata-rata 15% sampai dengan 40%;
- d. Penggunaan tanah berupa pemukiman, sawah, dan tegalan.⁶

Berdasarkan keadaan topografi Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, yang terkena dampak langsung bencana tanah longsor merupakan kawasan rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara sehingga potensi bencana longsor lanjutan sangat besar. Kawasan rawan bencana adalah suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam yang semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. Penyebab kawasan rawan bencana antara lain meningkatnya jumlah penduduk, kurangnya

⁶Laporan Kejadian Bencana Alam Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, No. 694/100.2-33.04/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

pemahaman tentang penyebab bencana, ketidaksesuaian penggunaan dan pemanfaatan lahan yang terjadi di kawasan tersebut.

Pada suatu kawasan yang mempunyai potensi dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana tanah longsor diperlukan konsep ketahanan, pengelolaan, dan penanggulangan bencana yang baik. Konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan masyarakat mencegah dan menghindari potensi bencana, kemampuan infrastruktur dan sistem yang mampu mendeteksi adanya bencana. Dengan adanya ketahanan bencana maka dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut dapat diminimalisir baik kerugian materiil ataupun korban yang terluka bahkan meninggal.

Bencana tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan jumlah korbannya cukup banyak yaitu 97 orang warga Desa Sampang meninggal dunia. Jumlah tersebut belum termasuk warga luar daerah yang melintas di Jalan Banjarnegara-Pekalongan dan turut tertimpa tanah longsor saat bencana alam tersebut terjadi.⁷ Selain banyaknya korban jiwa, akibat lain yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara adalah tertimbunnya pemukiman warga. Oleh karena itu, korban yang terdampak langsung bencana tanah longsor harus mencari lokasi lain guna tempat tinggal sementara. Pindahan penduduk ke

⁷Laporan Tindak Lanjut Penanganan Bencana Alam Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No.710/100.2-33.04/I/2014 tanggal 31 Desember 2014.

hunian sementara dilakukan karena lokasi bekas tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara masih berpotensi menimbulkan longsor susulan akibat struktur tanah yang masih labil dan intensitas hujan di daerah tersebut masih cukup tinggi.⁸

Dengan adanya bencana tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan masyarakat yang terdampak langsung bencana tanah longsor ke hunian tetap melalui relokasi. Akan tetapi dalam penyediaan lahan yang akan digunakan untuk merelokasi korban bencana tanah longsor pun tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah berbukit.

Dalam pelaksanaan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap korban yang terdampak langsung bencana tanah longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara menimbulkan permasalahan berkaitan dengan belum adanya kepastian status hukum hak atas tanah pada tanah bekas longsor tersebut. Selain itu terdapat permasalahan lain pasca relokasi dalam hal belum adanya kepastian hubungan hukum antara subyek dan obyeknya berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Hal itu dikarenakan adanya bencana tanah longsor

⁸<http://www.antarane.ws.com/berita/497839/longsor-terjadi-lagi-di-Desa-Sampang-Banjarnegara> (diakses pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 23.00 WIB).

menjadikan kondisi fisik tanah sekitar longsor lebih labil dan memungkinkan terjadinya longsor susulan sehingga mengakibatkan tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemiliknya. Keadaan tersebut menyebabkan adanya kecenderungan pemilik tanah untuk meninggalkan tanah bekas longsor dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dengan mengetahui kondisi fisik tanah bekas longsor serta mengetahui rumusan tanah musnah dapat dijadikan sebagai acuan apakah tanah bekas longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara tersebut termasuk ke dalam kategori tanah musnah ataupun tidak musnah. Apabila tanah bekas longsor tersebut termasuk ke dalam kategori tanah musnah, maka akan menyebabkan hapusnya hubungan keperdataan antara subyek dan obyek. Akan tetapi apabila tanah bekas longsor tersebut termasuk ke dalam kategori tidak musnah, selanjutnya perlu adanya kepastian hukum apakah tanah bekas longsor tersebut termasuk ke dalam tanah hak ataupun tanah negara dengan terlebih dahulu melalui penetapan pemerintah.

Dengan mengetahui kepastian status hukum hak atas tanah bekas longsor tersebut masuk ke dalam kategori tanah hak ataupun tanah negara dapat digunakan untuk mengetahui kepastian hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyeknya berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pasca relokasi. Dengan adanya kepastian status hukum hak atas tanah dan adanya kepastian hubungan hukum hak atas tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyeknya, selanjutnya dapat digunakan

untuk menentukan upaya apa yang dapat diimplementasikan dan bagaimana pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.

Bermula dari kebutuhan dan kondisi yang ada, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“STATUS PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH BEKAS LONGSOR PASCA RELOKASI DI DESA SAMPANG, KECAMATAN KARANGKOBAR, KABUPATEN BANJARNEGARA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian status hukum hak atas tanah pada tanah bekas longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyeknya berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara?
3. Upaya apa yang dapat diimplementasikan dan bagaimana pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas longsor pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kepastian status hukum tanah bekas longsor tersebut apakah termasuk ke dalam tanah hak ataupun tanah negara sehingga dapat dijadikan masukan atau pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam proses pemberian kepastian hukum.
2. Hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyeknya berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara.
3. Upaya yang dapat diimplementasikan dan pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dengan mengetahui rumusan tanah musnah dan melihat kondisi fisik di lapangan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa konsep penyelesaian permasalahan status hukum hak atas tanah bekas longsor. Selain itu temuan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pengetahuan berkaitan dengan kepastian hubungan hukum subyek dan obyek dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor pasca relokasi serta mengetahui upaya yang dapat diimplementasikan dan pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor.

2. Bagi STPN, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk kajian pertanahan terutama menyangkut kepastian hukum status tanah bekas longsor, kepastian hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyek berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pasca relokasi serta upaya yang dapat diimplementasikan dan pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor.
3. Bagi BPN dan pemerintah, diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam penyelesaian permasalahan kepastian status hukum tanah bekas longsor serta kepastian hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyek berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca relokasi. Dengan demikian kedepannya dapat digunakan untuk menentukan upaya yang dapat diimplementasikan dan pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang kepastian status hukum hak atas tanah bekas longsor dan hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyek berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pasca relokasi serta upaya yang dapat diimplementasikan dan pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor bukan merupakan hal yang baru karena sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam proses keaslian penelitian ini adalah nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, lokasi penelitian, rumusan masalah, metode penelitian serta hasil penelitian. Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Kebaruan Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuli Effendi, 2008, Kajian Tentang Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah Timbul di Pantai Sine Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur	<p>1. Bagaimana riwayat penguasaan dan penggunaan tanah timbul di Pantai Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur?</p> <p>2. Bagaimana kalkulasi penguasaan dan penggunaan tanah terbaik atas tanah timbul tersebut dilihat dari aspek lingkungan, ekonomi, dan hukum?</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Objek penelitian yakni tanah di Pantai Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur merupakan tanah timbul, terbentuk dari endapan material yang tererosi.</p> <p>2. Terbentuknya tanah timbul terjadi tahun 1960 sampai dengan tahun 1966, penguasaan dan penggunaan wilayah ini ada pada warga Dusun Sine. Pada saat bersamaan, Perhutani Kabupaten Tulungagung mengklaim wilayah tersebut adalah wilayah hutan. Sehingga terjadi tumpang tindih klaim penguasaan atas wilayah tersebut. Dengan dasar penguasaan fisik masyarakat mengklaim berhak untuk mendapat hak atas tanah tersebut, sementara Perhutani tetap bersikukuh bahwa wilayah yang saat ini dikuasai secara fisik oleh masyarakat adalah haknya.</p> <p>3. Dari sudut pandang lingkungan, ekonomi dan hukum, penguasaan dan penggunaan tanah terbaik pada tanah timbul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk area yang telah ada hak atas penguasaan dan penggunaan tanahnya dipertahankan seperti saat ini; untuk area yang kemampuan tanahnya memungkinkan penguasaan yuridis diberikan kepada Perhutani sedangkan penguasaan fisiknya diserahkan kepada masyarakat melalui perjanjian perdata untuk area yang kemampuan tanahnya tidak memungkinkan penguasaan diberikan kepada Departemen Kehutanan.

Bersambung.....

2.	Miftah Hayatun Suci Wulandari, 2009, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Di Daerah Sempadan Sungai Kalianyar (Studi di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah status penguasaan tanah di daerah sempadan Sungai Kalianyar? 2. Bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan Sungai Kalianyar? 3. Bagaimana kesesuaian antara penguasaan dan penggunaan tanah sempadan sungai dikaitkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan? 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status tanah di daerah sempadan Sungai Kalianyar bervariasi. Sebanyak dua puluh tiga warga telah memiliki bukti sertipikat berupa sertipikat Hak Guna Bangunan, tiga puluh warga memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah, sedangkan seratus warga tidak memiliki bukti apapun. 2. Kebijakan Kantor pertanahan yang diambil: <ol style="list-style-type: none"> a. Terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat, yaitu dengan menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. b. Terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat, yaitu dengan mengambil langkah berupa: penyuluhan, pendataan dan tidak menerbitkan sertipikat. 3. Penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan Sungai Kalianyar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.
3.	Novriansyah Rosyid Hermawan, 2014, Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kec. Cangkringan, Kab. Sleman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas publik pasca bencana Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat relokasi permukiman dan fasilitas publik di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman? 	Kualitatif Fenomenologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses relokasi permukiman melalui pelepasan Tanah Kas Desa telah ditindaklanjuti melalui sertifikasi bidang-bidang tanah. Selain melalui pelepasan Tanah Kas Desa, untuk relokasi kantor pemerintahan dan fasilitas publik ada juga yang melalui sewa menyewa dan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa. 2. Relokasi berhasil memberikan dampak yang positif terhadap ekologi lingkungan di hunian tetap maupun lokasi Kawasan Rawan Bencana III yang ditinggalkan. Pada aspek sosial relokasi dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi sosial dan cenderung mengalami peningkatan. Pada aspek ekonomi relokasi memberikan dampak yang positif karena mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bersambung.....

4.	Miranda Syam, 2014, Pemanfaatan Tanah Daerah Sempadan Sungai Krueng Aceh Tanpa Ijin di Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemanfaatan tanah di sempadan Sungai Krueng tanpa ijin di Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar? 2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan tanah tanpa ijin? 3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan tanah tanpa ijin? 	Survey Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga yang memanfaatkan daerah sempadan sungai tidak memiliki ijin dan tanah tersebut dibagikan oleh Kepala Desa. 2. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah sanksi pidana, denda, namun dalam prakteknya tidak pernah dilakukan. 3. Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah pemasangan papan nama yang berisikan larangan pemanfaatan tanah sempadan sungai.
5.	Ayat Tri Rohmat, 2016, Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah Bekas Longsor Pasca Relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepastian status hukum hak atas tanah bekas longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara? 2. Bagaimana hubungan hukum tanah bekas longsor terhadap subyek dan obyeknya berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pasca dilaksanakannya relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara? 3. Upaya apa yang dapat diimplementasikan dan bagaimana pelaksanaannya dalam rangka penyelesaian permasalahan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bekas longsor pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara? 	Kualitatif Rasionalistik	

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Status hukum hak atas tanah pada tanah bekas longsor pasca relokasi di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara tidak termasuk tanah musnah. Hak keperdataan yang dimiliki oleh masyarakat tidaklah hilang sehingga status hukum hak atas tanah bekas longsor tersebut adalah tanah hak.
2. Kepastian hubungan hukum antara subyek dan obyek dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah bekas longsor tetap dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat selaku pemilik tanah awal. Berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 050/807 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Konservasi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Banjarnegara.
3. Program Konsolidasi Tanah merupakan upaya yang tepat guna menyelesaikan permasalahan pada tanah longsor di Desa Sampang. Hal tersebut disebabkan secara umum patok batas bidang tanah tidak dapat lagi ditemukan dan direkonstruksi, sehingga diperlukan penyelesaian berupa konsep penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada pemilik tanah pada lokasi bekas tanah longsor mengenai status hukum hak atas tanah serta hubungan hukum antara subyek dan obyek sehingga masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah bekas longsor tersebut secara optimal sesuai dengan kemampuan tanahnya.
2. Perlu ketersediaan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan penataan ruang serta pemahaman potensi yang lebih detail dalam lingkup kecamatan serta diperlukan peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupa Desa Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai upaya pencegahan dan rehabilitasi pada tanah bekas longsor;
3. Dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian perlu ketersediaan peta blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan data yang lengkap supaya dapat digunakan sebagai data pendukung. Selain itu perlu adanya sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan program konsolidasi tanah pertanian pada tanah bekas longsor untuk bangkit membangun masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Azwar, Saifuddin dan Azwar S. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Benson, Charlotte; John Twigg; Tiziana Rossetto. 2007. *Perangkat untuk Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana: Catatan Panduan bagi Lembaga-Lembaga yang Bergerak dalam Bidang Pembangunan*. Diterjemahkan oleh Laurentia Sumarni dan Valentinus Irawan. Yogyakarta: CIRCLE Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, Arie S. 2001. *Asas-Asas Hukum Agraria*. Jakarta: UI Press.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Tahun 2015*.
- Lubis, M. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Bandung, : Mandar Maju.
- Mamuji, Sri dan Hang Raharjo. 1995. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cetakan Kedua Puluh Lima*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurlinda Ida. 2010. *Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif dan Penataan Ruang yang Terpadu*, Jurnal Hukum.
- Parlindungan, A.P. 2008. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1991. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sarjita; Tjahjo Arianto dan Moch Machfud Zarqoni. 2011. *Strategi dan Manajemen*

Resolusi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi. Yogyakarta: Mitra Amanah Publisng

Sitorus, Oloan dan Nomadyawati. 1995. *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*. Jakarta: Dasamedia Utama.

_____. dan HM. Zaki Sierrad. 2006. *Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

_____. 2015. *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: STPN Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjono, Maria SW. 1982. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset.

_____. 2010. *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Susetyo, Heru. "Menuju Kebijakan Penanggulangan Bencana yang Integratif" dalam *Jurnal Inovasi* (Edisi: Vol.8/XVIII/November 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____. *Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana*. UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723.

_____. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*. UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 tahun 2009, TLN No. 5059.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. UU No. 9 Tahun 2015, LN No. 58 tahun 2015, TLN No. 5679

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*. Perpu No. 2 Tahun 2007, LN No. 119 Tahun 2007, TLN No. 4765.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah*. PP No. 16 Tahun 2004, LN Tahun 2004, TLN No. 4385.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. PP No. 11 Tahun 2010, LN No. 16 tahun 2010.

Kementerian Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*; PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah*, Perkaban No. 4 Tahun 1991.

_____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah di Wilayah Bencana*, Perkaban No. 6 Tahun 2010.

_____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*, Perkaban No. 2 Tahun 2013.

Banjarnegara. *Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 - 2031*. Perda Banjarnegara No 11 Tahun 2011, LD No. 1 Seri E tahun 2012, TLD No. 145.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. *Laporan Kejadian Bencana Alam Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah*. No. 694/100.2-33.04/XII/2014.

_____. *Laporan Tindak Lanjut Penanganan Bencana Alam Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah*. No. 037/100.2-33.04/I/2015.

Website

[http://www. antaraneews. com / berita / 497839 / longsor - terjadi - lagi - jemblung-
kab - banjarnegara](http://www.antaraneews.com/berita/497839/longsor-terjadi-lagi-jemblungkab-banjarnegara)(diakses pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 23.00 WIB).

[http://www. antaraneews . com/berita/1288927484/relokasi- korban-mentawai -merapi
harus - berdasarkan - peta-baru](http://www.antaraneews.com/berita/1288927484/relokasi-korban-mentawai-merapi-harus-berdasarkan-peta-baru) (diunduh pada tanggal 19 Februari 2016 pukul
20.25 WIB).

[http://www.kompasiana.com/ yakubadi / relokasi- korban-bencana - legalistik -vs-
kultura l – historiskajian – penolakan- warga-lereng- merapi-terhadap-kebijakan-
relokasi](http://www.kompasiana.com/yakubadi/relokasi-korban-bencana-legalistik-vs-kultura1-historiskajian-penolakan-warga-lereng-merapi-terhadap-kebijakan-relokasi) (diunduh pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 21.30 WIB).

[http://sains.kompas.com /read/2014/12/15/ tanah.longsor.bencana.paling. mematikan.
tahun 2014](http://sains.kompas.com/read/2014/12/15/tanah.longsor.bencana.paling.mematikan.tahun.2014) (diakses pada tanggal 18 Februari jam 20.30 WIB)